



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2017/PN.Tbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Para terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak nya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 112/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 09 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas Perkara Pidana Nomor : 112/Pid.B/2017/PN.Tbk, atas nama Terdakwa : PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR, dkk tersebut.

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan.

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwal. PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR dan terdakwa II NATHAN NENENG ALS UDIP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*

Halaman 1 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Soul GT warna putih BP 5391 IK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRI ANGGUN SURYANI

Binti M. ZAKIR

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan ± 4 (empat) Ons Sarang Burung Wallet;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston;
- 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merk MASKO;
- 1 (satu) buah palu gagang warna biru;
- 1 (satu) batang besi Skapolding sepanjang ± 170 cm;
- 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang ± 8 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban THAI LING.

- 1 (satu) buah Secrab Stainlis;
- 3 (tiga) buah Senter kepala warna kuning, hijau dan Oren;
- 1 (satu) buah Obeng Pipih panjang Gagang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci inggris Merk ELEPHANT;
- 1 (satu) buah tank pemotong warna merah;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk HANOCHI;

Halaman 2 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) buah alat penyemprot warna putih yang berisikan air;
- 1 (satu) buah gunting besi besar warna kuning Merk BRIAN;
- 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah di bengkokkan gagang warna merah;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type RM-908 warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima riburupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan disertai alasan bahwa para terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para terdakwa pun tetap dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR bersama-sama dengan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Parit Lapis RT.001 RW.003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 16.30 Wib terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR bersama dengan Terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berangkat dari Prayun Pelabuhan Selat Beliah menuju Tanjung Balai Karimun menggunakan kapal penumpang dengan niat untuk mencuri, membawa tas ransel warna hitam merk Hanochi berisi 1 (satu) buah scrab stainless, 3 (tiga) buah senter kepala, 1 (satu) buah obeng pipih panjang gagang warna merah, 1 (satu) buah kunci inggris merk Elephant, 1 (satu) buah tang pemotong warna merah, 1 (satu) buah alat penyemprot warna putih, 1 (satu) buah gunting besi besar warna kuning merk Brian, 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah dibengkokkan gagang warna merah, , setelah sampai di Tanjung Balai Karimun terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR meminjam motor kepada adik terdakwa sdri TRIN ANGGUN SURYANI, lalu Terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR berboncengan dengan Terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Nopol. BP-5391-IK berkeliling mencari rumah wallet untuk menjadi sasaran pencurian ;
- Sekira pukul 23.00 Wib mereka terdakwa sesampainya di rumah wallet Parit Lapis (milik saksi Thai Ling) dalam keadaan sepi, kemudian mereka terdakwa putar balik arah melintas lagi di depan rumah wallet, kemudian sepeda motor tersebut di parkirkan ditempat yang tersembunyi disemak – semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah wallet, kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengeluarkan 1 (satu) senter kepala warna kuning, besi secrab dan kantong plastik warna hitam dari dalam tas, sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil tang pemotong gagang warna merah yang terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masukkan ke dalam saku celana kemudian mereka terdakwa berjalan kaki ke rumah wallet melewati semak - semak dan melihat pintu depan rumah wallet kuncinya sudah rusak dan dapat dibuka, kemudian mereka terdakwa masuk ke ruang pertama rumah wallet, setelah masuk dan berada diruang pertama yang gelap lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyalakan senter dan mereka terdakwa melihat ada lemari besi dan ada pintu kedua untuk masuk ke ruang sarang wallet, dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci pada pintu kecilnya sehingga pintunya tidak dapat dibuka, dan mereka terdakwa melihat ada lubang angin menuju ruang sarang wallet, kemudian terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.

Halaman 4 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAKIR meminta terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengambil senter,secrab, tali dan obeng bengkok, alat penyemprot, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat naik ke atas lemari besi dan mengikat ujung tali ke lemari besi, dipertengahan talinya di ikat ke obeng sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyenter untuk penerangan, kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP melempar obeng ke lubang angin hingga obeng masuk ke dalam ruang sarang wallet, selanjutnya memanjat masuk ke lubang tersebut, setelah terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berhasil masuk ke dalam ruang sarang wallet dan mengecek apakah ada sarang wallet atau tidak, kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP dari dalam ruang sarang wallet memberitahu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR ada sarang walletnya, kemudian terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP secrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, setelah peralatan sudah berada diruang sarang wallet kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat masuk ke lubang angin dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu, kemudian setelah separuh badan masuk, setelah berhasil masuk kemudian mengecek dan ada sarang walletnya, kemudian terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan secrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masuk dengan cara yang sama memanjat melalui lubang angin tersebut, setelah berada didalam terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil sebatang besi skapolding yang ada di dalam ruang sarang wallet tersebut, kemudian mengikat scrab ke ujung besi skapolding menggunakan tali karet ban bekas, sedangkan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyenter untuk penerangan, setelah di ikat selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyemprot air ke sarang wallet setelah disemprot kemudian mencongkel sarang wallet yang menempel di plafon dengan menggunakan besi secrab yang diikat pada besi skapolding tersebut hingga sarang wallet jatuh satu persatu, terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memungut sarang wallet tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan, setelah sarang wallet habis dilantai pertama kemudian mereka terdakwa naik ke lantai ke dua dan ke tiga



hingga sarang wallet habis diambil, setelah berhasil mengambil sarang wallet dan saat mereka terdakwa mau keluar dari ruang sarang wallet, kami melihat pintu dari dalam tidak ada kunci gemboknya, tersangka membuka grendel pintu dan ternyata pintu dapat terbuka, sehingga mereka terdakwa keluar dari ruang sarang wallet melalui pintu tersebut tidak melalui lubang angin lagi, kemudian kami pergi meninggalkan rumah wallet dengan membawa satu kantong plastik sarang wallet hasil curian, dan peralatan kecuali besi skapolding dan tali mereka tinggalkan dirumah wallet tersebut ;

- Bahwa terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR bersama-sama dengan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP juga telah mencuri dirumah wallet Sei Raya Kecil Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun, barang-barang yang dicuri yang antara lain sebagai berikut :

*. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR bersama dengan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP, kemudian mereka terdakwa berjalan kaki ke rumah wallet tersebut, karena pintunya sudah terbuka mereka terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tape, dan kemudian mereka terdakwa menyalakan senter handphone masing – masing, dan melihat di atas meja ada Tape, Flashdisc, Test Pen, Palu, dibawah meja ada Accu (aki) dan dilantai ada Tali nilon, kemudian mereka terdakwa melihat – lihat ke ruang sarang wallet dan tidak ada sarang walletnya, kemudian terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR kembali ke ruang tape dan mengambil Tape, Flashdisc, Test Pen, Palu, Accu (aki) dan Tali nilon tersebut, kemudian mereka terdakwa pergi meninggalkan rumah wallet tersebut. milik saksi korban THAI LING ;

- Bahwa kemudian Barang-barang hasil kejahatannya :

*. pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib di Prayun Kec. Kundur Utara, dengan orang Palembang penampung barang bekas keliling menggunakan kapal yang mereka terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, Accu (aki) dan tape kecil tersebut mereka terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut mereka terdakwa bagi dua masing – masing mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban THAI LING menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi THAI LING

- Bahwa saksi menerangkan tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, barang yang diambil berupa Sarang Wallet sebanyak \pm 4 (empat) ons dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kec.Meral Kab.Karimun, barang yang diambil berupa 2 (dua) unit Tape kecil warna hitam yang mana merk nya saksi tidak ingat lagi dan 2 (dua) unit AKI 12 Volt warna putih yang mana merk nya saksi tidak ingat lagi, 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston warna hitam, 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merk MASKO, 1 (satu) buah palu gagang warna biru dan 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang \pm 8 Meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa adapun yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi sendiri (THAI LING).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kec.Meral Kab.Karimun, setelah diberitahu Polisi barulah saksi tahu bahwa yang menjadi pelaku perkara pencurian tersebut adalah terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP dan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR.
- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi jelaskan barang milik saksi sebelum dicuri para terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun yaitu Sarang Wallet sebanyak \pm 4 (empat) ons terletak di

Halaman 7 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding bangunan Sarang Wallet di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, sedangkan barang milik saksi sebelum dicuri para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kec. Meral Kab. Karimu yaitu 2 (dua) unit AKI 12 Volt warna putih terletak di bawah meja, 2 (dua) unit Tape kecil warna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston warna hitam, 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merek MASKO, 1 (satu) buah palu gagang warna biru dan 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang \pm 8 Meter terletak diatas meja yang berada di samping kanan pintu pertama masuk bangunan wallet.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa bangunan wallet milik saksi yang terletak di Sungai Raya Kecil Kec. Meral Kab. Karimun telah terjadi tindak pidana pencurian karena pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib saksi pergi mengecek ke bangunan Wallet milik saksi dan saksi melihat pintu pertama pada bangunan Wallet sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang berupa 2 (dua) unit Tape kecil warna hitam yang mana merk nya saksi tidak ingat lagi dan 2 (dua) unit AKI 12 Volt warna putih yang mana merk nya saksi tidak ingat lagi, 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston warna hitam, 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merek MASKO, 1 (satu) buah palu gagang warna biru dan 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang \pm 8 Meter sudah tidak ada lagi kemudian saksi melihat pintu kedua yang merupakan ruang tempat sarang wallet juga sudah dalam keadaan terbuka, namun pada saat itu saksi belum membuat laporan di kantor Polisi.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 11.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat telpon dari pihak Kepolisian Polsek Meral dan menanyakan kepada saksi apakah bangunan Sarang Wallet yang terletak di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun dan Bangunan Sarang Wallet di Sungai Raya Kecil Kec. Meral Kab. Karimun adalah milik saksi, kemudian saksi mengatakan bahwa benar 2 (dua) unit bangunan wallet tersebut adalah milik saksi, kemudian pihak Kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa bangunan wallet milik saksi tersebut telah terjadi tindak pidana pencurian dan saat ini pelaku pencurian tersebut dan barang bukti berupa sarang burung wallet sebanyak \pm 4 (empat) ons telah diamankan di kantor Polisi, kemudian saksi di minta oleh pihak Kepolisian untuk datang ke Polsek Meral dan membuat laporan, sebelum saksi pergi membuat laporan di kantor Polisi saksi pergi mengecek ketempat bangunan sarang wallet saksi di Parit Lapis Rt. 001 Rw.

Halaman 8 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun dan pada saat itu saksi mendapati bahwa pintu pertama bangunan wallet saksi telah rusak dan telah di gunting oleh pelakudan pada saat itu juga saksi melihat pintu kedua yang merupakan tempatsarang burung wallet sudah dalam keadaan terbuka dan sarang burung wallet milik saksi yang menempel di dinding bangunan wallet sudah tidak ada lagi, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi pergi Ke Polsek Meral, kemudian pihak Kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP dan terdakwaPURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di bangunan wallet milik saksi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kec.Meral Kab.Karimun, dan kemudian selanjutnya saksi membuat laporan Polisi.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu bagaimana carapara terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bangunan Sawang Wallet milik saksi yang terletak di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun terdapat kerusakan pada pintu pertama terdapat bekas guntingan dan gembok pintu juga telah dirusak, kemudian terhadap bangunan wallet milik saksi yang terletak di Sungai Raya Kecil Kec.Meral Kab.Karimun juga mengalami kerusakan pada pintu pertama yang juga terdapat bekas guntingan.
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi para terdakwa menggunakan alat bantu seperti gunting besi untuk mengunting pintu besi bangunan wallet milik saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Sarang burung wallet sebanyak ± 4 (empat) ons sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Tape kecil warna hitam yang mana merk nya saksi tidak ingat lagi sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit AKI 12 Volt warna putih yang mana merk nya saksi tidak ingat lagi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston warna hitam sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merk MASKO sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah palu gagang warna biru sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang ± 8 Metersekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) gembok yang telah dirusak di dua lokasi bangunan wallet sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan kedua bangunan Sarang Wallet milik saksi tersebut tidak ada penjaganya, namun sekali - kali saksi yang pergi mengecek dan melihat ke bangunan wallet milik saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terakhir kali saksi mengecek Bangunan Wallet saksi yang terletak di Parit Lapis Rt. 001 Rw. 003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun yaitu 3 (tiga) bulan yang lalu dan pintu pertama bangunan masih dalam keadaan terkunci, sedangkan terhadap Bangunan Wallet saksi yang terletak di Sungai Raya Kecil Kec.Meral Kab.Karimun terakhir kali saksi mengeceknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 11.00 wib saksi melihat kondisi pintu kecil yang terdapat pada pintu pertama sudah dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak sedangkan gembok pintu pertama masih terkunci / tergembok.

Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang.

2. Saksi **BONARI Bin KUSENAN (Alm)**

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi terdakwaPURMA HANDIKAAIs DIKA Bin M.ZAKIR dan terdakwaNATHAN NENENG Als UDIP dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan terhadap para terdakwasaksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan berapa kerugian yang dialami korban dalam perkara tersebut namun setelah dikantor Polisi barulah saksi tahu yang menjadi korban dalam perkara tindak Pidana pencurian tersebut yaitu saksi THAI LING dan kerugian yang dialami oleh saksi THAI LING akibat dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimanakah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib di Parit Lapis Kel.Parit benut Kec.Meral Kab.Karimun dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kec.Meral Kab.Karimun.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.15 wib saksi mendapat telepon dari saksi YANTO bahwa ada orang yang mencurigakan membawa sepeda motor kedalam semak-semak yang terletak tidak jauh dari Perumahan Wonosari Asri, mendengar hal tersebut saksi langsung menghapiri ke tempat saksi YANTO kemudian saksi bersama-sama dengan warga mencari sepeda motor tersebut yang berada di dalam semak-semak kemudian saksi menghubungi Polsek Meral tak lama kemudian datang dua orang anggota Piket SPKT dan Reskrim Polsek Meral menghampiri saksi dan menyuruh saksi untuk melakukan pengintaian sementara itu Anggota Polisi melakukan Patroli kemudian kami bersama-sama menunggu pemilik motor tersebut datang untuk mengambil sepeda Motor tersebut dan sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian kedua orang para terdakwa datang untuk mengambil sepeda motor miliknya kemudian kami menelpon lagi anggota Piket SPKT dan Reskrim Polsek Meral yang tadi dan langsung melakukan intrograsi dan para terdakwa langsung di amankan di Kantor Polisi.
- Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk HANOCHI tersebut di kebun yang teletak dibelakang rumah saksi kurang lebih 300 meter dari lokasi di temukannya sepeda motor milik para terdakwa melihat hal tersebut saksi langsung saksi YANTO dan tak tak lama kemudian saudara YANTO datang dan saksi bersama-sama dengan saksi YANTO membuka isi tas ransel tersebut di rumah saksi yang ternyata berisi yang berisi 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston warna hitam, 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merk MASKO, 1 (satu) buah palu gagang warna biru, 1 (satu) buah Secrab Stainlis, 3 (tiga) buah Senter kepala warna kuning, hijau dan Oren, 1 (satu) buah Obeng Pipih panjang Gagang warna merah, 1 (satu) buah kunci inggris Merk ELEPHANT, 1 (buah) buah alat penyemprot warna putih yang berisikan air, 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang \pm 8 meter, 1 (satu) buah obeng bunga yang

Halaman 11 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di bengkokkan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi besar warna kuning Merk BRIAN di bungkus terpisah di sebelah ransel dan memberitahukan kepada anggota Polsek Meral dan pada malamnya sekira pukul 22.00 wib datang Anggota Polsek Meral untuk mengambil barang tersebut untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui sesuai dengan yang saksi lihat pada hari Kamis tanggal 02 maret 2017 setelah diamankan sekira pukul 03.00 wib barang milik saksi THAI LING yang telah di curi oleh para terdakwa dalam perkara ini adalah Sarang Burung Wallet saja yang berada di dalam jok motor milik para terdakwa selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu bagaimana carapara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi THAI LING.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu para terdakwa ada melakukan pengrusakan.

3. Saksi YANTO Bin MISDI

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya tindak pidana pencurian tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi tahu bahwa Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib di Parit Lapis Rt.01 Rw.03 Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut yaitu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA dan terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP yang mana para terdakwa tersebut berhasil kami amankan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 03.00 di Wonosari Keluran Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun dan terhadap para terdakwasaksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.00 wib ketika saksi sedang jaga di Perumahan Wonosari Asri, saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal yaitu para terdakwa sedang mengendari sepeda motor melewati perumahan Wonosari dengan pelan-pelan, kemudian saksi melihat para terdakwatersebut mematikan sepeda motornya dan menyimpannya di semak-semak di dekat Perumahan

Halaman 12 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari. Karena merasa curiga kemudian saksi menghubungi saksi BONARI selaku warga Wonosari dan menceritakan tentang kecurigaan saksi terhadap para terdakwa tidak lama kemudian saksi BONARI dan bersama beberapa orang warga lainnya datang dan melihat kesemak-semak tempat para terdakwamenyimpan sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi BONARI langsung menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Meral dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melihat sepeda motor yang disimpan di semak-semak tersebut, kemudian saksi bersama warga melakukan pengendapandan sedang Pihak Kepolisian melakukan Patroli di Perumahan Wonosari Asri, tidak lama setelah itu datang para terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang di simpan oleh para terdakwa di semak-semak di dekat Perumahan Wonosari Asri, kemudian saksi bersama warga langsung mengamankan para terdakwa, setelah berhasil mengamankan para terdakwakemudian kami menghubungi Pihak Kepolisian dan mengatakan bahwa kami telah berhasil mengamankan pemilik dari sepeda motor yang di parkirkan di semak-semak didekat Perumahan Wonosari tersebut.

- Bahwa benar tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan melakukan interogasi terhadap para terdakwatidak lama setelah itu kami bersama-sama membuka jok sepeda motor para terdakwadadan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan Sarang Burung Wallet kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi lagi kepada para terdakwadadan pada saat itu para terdakwatidak mengakui telah melakukan pencurian, selanjutnya para terdakwabeserta sepeda motor dan sarang burung wallet di bawa ke Polsek Meral untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat telpon dari saksi BONARI yang mengatakan bahwa di kebun belakang rumahnya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang belum diketahui isinya dan 1 (satu) buah gunting besi warna kuning merk Brian, mendengar hal tersebut saksi langsung menjumpai saksi BONARI dan setelah sampai kemudian kami membawa tas ransel dan 1 (satu) buah gunting besi warna kuning merk Brian tersebut kerumah saksi BONARI dan setelah dibuka ternyata didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston warna hitam, 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merk MASKO, 1 (satu) buah palu gagang warna biru, 1 (satu) buah Secrab Stainlis, 3 (tiga) buah Senter kepala warna kuning, hijau dan Oren, 1 (satu) buah Obeng Pipih panjang Gagang warna merah, 1 (satu) buah kunci

Halaman 13 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inggris Merk ELEPHANT, 1 (buah) buah alat penyemprot warna putih yang berisikan air, 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang \pm 8 meter, 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah di bengkokkan gagang warna merah, kemudian kami langsung menyerahkan barang-barang tersebut kepihak kepolisian Polsek Meral.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 saksi di panggil Pihak Kepolisian dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib di Parit Lapis Rt.01 Rw.03 Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun, yang mana para terdakwa tersebut merupakan para terdakwa yang berhasil kami amankan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 03.00 di Wonosari Kelurahan Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut namun setelah di Kantor Polisi dan di beri tahu barulah saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah saksi THAI LING.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi THAI LING dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi tahu para terdakwa hanya mengambil sarang burung wallet saja, sesuai dengan yang saksi saksikan ketika Pihak Kepolisian bersama warga membuka jok sepeda motor terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 03.00 wib di Semak-semak dekat Perumahan Wonosari Asri, sedangkan terhadap barang – barang lain milik korban yang telah dicuri saksi tidak tahu.

Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut

4. Saksi TRI ANGGUN SURYANI Binti M. ZAKIR

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR dan terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP dapat saksi jelaskan bahwa terhadap terdakwa PURMA

Halaman 14 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR saksi kenal merupakan abang kandung saksi namun terhadap terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP yang merupakan temannya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR yang baru saksi kenal ketika datang kerumah saksi bersama terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wib di Baran Satu Rt.01 Rw. 01 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun dan terhadap terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam perkara tindak Pidana pencurian tersebut yang dimaksud dalam perkara ini namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi tahu yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi THAI LING, dan terhadap kerugian yang dialami saksi THAI LING dalam perkara tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimanakah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi tahu tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib di Parit Lapis Kel. Parit benut Kec. Meral Kab. Karimun dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Sungai Raya Kecil Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang telah meminjam 1(satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA MIO SOUL GT warna putih BP 5391 IK dalam perkara tersebut adalah abang kandung saksi yaitu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR meminjam 1(satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA MIO SOUL GT warna putih BP 5391 IK kepada saksi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi Baran Satu RT01 Rw. 01 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR meminjan 1(satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA MIO SOUL GT warna putih BP 5391 IK pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan sampai keesokan hari nya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 13.30 wib sampai Pihak Kepolisian datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa abang kandung saksi terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR dan temannya

Halaman 15 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP saat telah ditangkap Pihak Kepolisian Meral karena telah melakukan tindak pidana pencurian, dan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA MIO SOUL GT warna putih BP 5391 IK saat telah dilakukan penyitaan di Polsek Meral sebagai barang bukti.

- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli makanan di luar bersama temannya yaitu terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama ini terdakwa baru dua kali meminjam sepeda motor milik saksi, pada saat terdakwa minjam sepeda motor pertama kalinya, yang mana tanggal dan hari saksi tidak ingat lagi, dan pada saat meminjam sepeda motor tersebut terdakwa hanya sendiri saja dan mengantakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin keluar sebentar, kemudian sepeda motor tersebut di kembalikan lagi kepada saksi sambil membawa makanan ringan yang di belikan oleh terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR untuk anak saksi, kemudian terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR meminjam sepeda motor saksi yang kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi Baran Satu Rt.01 Rw. 01 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun dengan maksud untuk membeli makanan di luar bersama temannya terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR dan terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu barang apa saja milik saksi THAI LING yang telah dicuri oleh terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR dan terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi alat bantu yang digunakan oleh terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR dan terdakwa NATHAN NENENG Als UDIP ketika melakukan pencurian dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih BP 5391 IK dan jika terdakwa ada menggunakan alat bantu yang lain saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 16 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hanya untuk itu telah disampaikan Hakim.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sarang burung wallet milik saksi korban Thai Ling yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Parit Lapis RT.001 RW.003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun,
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR bersama dengan Terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berangkat dari Prayun Pelabuhan Selat Beliah menuju Tanjung Balai Karimun menggunakan kapal penumpang dengan niat untuk mengambil sarang burung wallet, dengan membawa tas ransel warna hitam merk Hanochi berisi 1 (satu) buah scrab stainlis, 3 (tiga) buah senter kepala, 1 (satu) buah obeng pipih panjang gagang warna merah, 1 (satu) buah kunci inggris merk Elephant, 1 (satu) buah tang pemotong warna merah, 1 (satu) buah alat penyemprot warna putih, 1 (satu) buah gunting besi besar warna kuning merk Brian, 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah dibengkokkan gagang warna merah.
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Balai Karimun terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR meminjam motor kepada adik terdakwa yaitu saksi TRIN ANGGUN SURYANI, lalu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR berboncengan dengan Terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Nopol. BP-5391-IK berkeliling mencari rumah wallet untuk menjadi sasaran pencurian.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II sesampainya di rumah wallet Parit Lapis milik saksi Thai Ling dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II putar balik arah melintas lagi di depan rumah wallet dan memarkirkan sepeda motor ditempat yang tersembunyi disemak – semak sekitar 10 (sepuluh) meter

Halaman 17 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk



dari rumah wallet, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengeluarkan 1 (satu) senter kepala warna kuning, besi secrab dan kantong plastik warna hitam dari dalam tas, sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil tang pemotong gagang warna merah yang terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masukkan ke dalam saku celana.

- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki ke rumah wallet melewati semak - semak dan melihat pintu depan rumah wallet kuncinya sudah rusak dan dapat dibuka, yang mana terdakwa I terdakwa II masuk ke ruang pertama rumah wallet, setelah masuk dan berada di ruang pertama yang gelap lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyalakan senter dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lemari besi dan ada pintu kedua untuk masuk ke ruang sarang wallet, dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci pada pintu kecilnya sehingga pintunya tidak dapat dibuka, dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lubang angin menuju ruang sarang wallet, lalu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR meminta terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengambil senter, secrab, tali dan obeng bengkok, alat penyemprot, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat naik ke atas lemari besi dan mengikat ujung tali ke lemari besi, dipertengahan talinya di ikat ke obeng sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyenter untuk penerangan, kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP melempar obeng ke lubang angin hingga obeng masuk ke dalam ruang sarang wallet, selanjutnya memanjat masuk ke lubang tersebut, setelah terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berhasil masuk ke dalam ruang sarang wallet dan mengecek apakah ada sarang wallet atau tidak, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP dari dalam ruang sarang wallet memberitahu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR ada sarang walletnya, dan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP secrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, yang mana terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat masuk ke lubang angin dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu, setelah separuh badan masuk, terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan secrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masuk dengan cara yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat melalui lubang angin tersebut, setelah berada didalam terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil sebatang besi skapolding yang ada di dalam ruang sarang wallet tersebut dan mengikat scrab ke ujung besi skapolding menggunakan tali karet ban bekas, sedangkan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyenter untuk penerangan, setelah di ikat selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyemprot air ke sarang wallet setelah disemprot kemudian mencongkel sarang wallet yang menempel di plafon dengan menggunakan besi secrab yang diikat pada besi skapolding tersebut hingga sarang wallet jatuh satu persatu, terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memungut sarang wallet tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan, setelah sarang wallet habis dilantai pertama kemudian mereka terdakwa naik ke lantai ke dua dan ke tiga hingga sarang wallet habis diambil, setelah berhasil mengambil sarang wallet para terdakwa membuka grendel pintu dan ternyata pintu dapat terbuka, sehingga para terdakwa keluar dari ruang sarang wallet melalui pintu tersebut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga telah mengambil sarang burung wallet Sei Raya Kecil Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun, barang-barang yang dicuri yang antara lain sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I, terdakwa II berjalan kaki ke rumah wallet tersebut, karena pintunya sudah terbuka para terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tape, dan menyalakan senter handphone masing – masing, dan melihat di atas meja ada Tape, Flashdisc, Test Pen, Palu, dibawah meja ada Accu (aki) dan dilantai ada Tali nilon, kemudian para terdakwa melihat – lihat ke ruang sarang wallet dan tidak ada sarang walletnya, lalu para terdakwa kembali ke ruang tape dan para terdakwa mengambil tape, Flashdisc, test Pen, Palu, Accu (aki) dan Tali nilon tersebut yang merupakan milik saksi korban THAI LING.
 - Bahwa barang-barang yang telah para terdakwa ambil dari rumah sarang burung wallet milik saksi Thai ling berupa aki (Accu) dan tape kecil, para terdakwa jual kepada pedagang barang bekas seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Prayun Kec. Kundur Utara, dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi dua masing – masing mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I terdakwa II mengakibatkan saksi korban THAI LING mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I terdakwa II tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Thai ling mengambil sarang burung wallet, tape kecil, aki milik saksi Thai ling.

Terdakwa II NATHAN NENENG Als UDIP :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sarang burung wallet milik saksi korban Thai Ling yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Parit Lapis RT.001 RW.003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun,
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR bersama dengan Terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berangkat dari Prayun Pelabuhan Selat Beliah menuju Tanjung Balai Karimun menggunakan kapal penumpang dengan niat untuk mengambil sarang burung wallet, dengan membawa tas ransel warna hitam merk Hanochi berisi 1 (satu) buah scrab stainlis, 3 (tiga) buah senter kepala, 1 (satu) buah obeng pipih panjang gagang warna merah, 1 (satu) buah kunci inggris merk Elephant, 1 (satu) buah tang pemotong warna merah, 1 (satu) buah alat penyemprot warna putih, 1 (satu) buah gunting besi besar warna kuning merk Brian, 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah dibengkokkan gagang warna merah.
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Balai Karimun terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR meminjam motor kepada adik terdakwa yaitu saksi TRIN ANGGUN SURYANI, lalu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR berboncengan dengan Terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Nopol. BP-5391-IK berkeliling mencari rumah wallet untuk menjadi sasaran pencurian.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II sesampainya di rumah wallet Parit Lapis milik saksi Thai Ling dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II putar balik arah melintas lagi di depan rumah wallet dan memarkirkan sepeda motor

Halaman 20 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk



ditempat yang tersembunyi disemak – semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah wallet, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengeluarkan 1 (satu) senter kepala warna kuning, besi secrab dan kantong plastik warna hitam dari dalam tas, sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil tang pemotong gagang warna merah yang terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masukkan ke dalam saku celana.

- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki ke rumah wallet melewati semak - semak dan melihat pintu depan rumah wallet kuncinya sudah rusak dan dapat dibuka, yang mana terdakwa I terdakwa II masuk ke ruang pertama rumah wallet, setelah masuk dan berada di ruang pertama yang gelap lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyalakan senter dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lemari besi dan ada pintu kedua untuk masuk ke ruang sarang wallet, dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci pada pintu kecilnya sehingga pintunya tidak dapat dibuka, dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lubang angin menuju ruang sarang wallet, lalu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR meminta terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengambil senter, secrab, tali dan obeng bengkok, alat penyemprot, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat naik ke atas lemari besi dan mengikat ujung tali ke lemari besi, dipertengahan talinya di ikat ke obeng sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyenter untuk penerangan, kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP melempar obeng ke lubang angin hingga obeng masuk ke dalam ruang sarang wallet, selanjutnya memanjat masuk ke lubang tersebut, setelah terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berhasil masuk ke dalam ruang sarang wallet dan mengecek apakah ada sarang wallet atau tidak, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP dari dalam ruang sarang wallet memberitahu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR ada sarang walletnya, dan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP secrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, yang mana terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat masuk ke lubang angin dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu, setelah separuh badan masuk, terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan secrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, selanjutnya terdakwa PURMA



HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masuk dengan cara yang sama memanjat melalui lubang angin tersebut, setelah berada didalam terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil sebatang besi skapolding yang ada di dalam ruang sarang wallet tersebut dan mengikat scrab ke ujung besi skapolding menggunakan tali karet ban bekas, sedangkan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyenter untuk penerangan, setelah di ikat selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyemprot air ke sarang wallet setelah disemprot kemudian mencongkel sarang wallet yang menempel di plafon dengan menggunakan besi secrab yang diikat pada besi skapolding tersebut hingga sarang wallet jatuh satu persatu, terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memungut sarang wallet tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan, setelah sarang wallet habis dilantai pertama kemudian mereka terdakwa naik ke lantai ke dua dan ke tiga hingga sarang wallet habis diambil, setelah berhasil mengambil sarang wallet para terdakwa membuka grendel pintu dan ternyata pintu dapat terbuka, sehingga para terdakwa keluar dari ruang sarang wallet melalui pintu tersebut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga telah mengambil sarang burung wallet Sei Raya Kecil Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I, terdakwa II berjalan kaki ke rumah wallet tersebut, karena pintunya sudah terbuka para terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tape, dan menyalakan senter handphone masing – masing, dan melihat di atas meja ada Tape, Flashdisc, Test Pen, Palu, dibawah meja ada Accu (aki) dan dilantai ada Tali nilon, kemudian para terdakwa melihat – lihat ke ruang sarang wallet dan tidak ada sarang walletnya, lalu para terdakwa kembali ke ruang tape dan para terdakwa mengambil tape, Flashdisc, test Pen, Palu, Accu (aki) dan Tali nilon tersebut yang merupakan milik saksi korban THAI LING.
- Bahwa barang-barang yang telah para terdakwa ambil dari rumah sarang burung wallet milik saksi Thai ling berupa aki (Accu) dan tape kecil, para terdakwa jual kepada pedagang barang bekas seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Prayun Kec. Kundur Utara, dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi dua masing – masing mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I terdakwa II mengakibatkan saksi korban THAI LING mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I terdakwa II tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Thai ling mengambil sarang burung wallet, tape kecil, aki milik saksi Thai ling.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Soul GT warna putih BP 5391 IK ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan ± 4 (empat) Ons Sarang Burung Wallet;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston;
- 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merk MASKO;
- 1 (satu) buah palu gagang warna biru;
- 1 (satu) batang besi Skapolding sepanjang ± 170 cm;
- 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang ± 8 meter;
- 1 (satu) buah Secrab Stainlis;
- 3 (tiga) buah Senter kepala warna kuning, hijau dan Oren;
- 1 (satu) buah Obeng Pipih panjang Gagang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci inggris Merk ELEPHANT;
- 1 (satu) buah tank pemotong warna merah;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk HANOCHI;
- 1 (buah) buah alat penyemprot warna putih yang berisikan air;
- 1 (satu) buah gunting besi besar warna kuning Merk BRIAN;
- 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah di bengkokkan gagang warna merah;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type RM-908 warna pink.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan

Halaman 23 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa II telah mengambil sarang burung wallet, tape kecil dan aki milik saksi Thai ling pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Parit Lapis RT.001 RW.003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil sarang burung wallet masuk ke ruang pertama rumah wallet, setelah masuk dan berada di ruang pertama yang gelap lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyalakan senter dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lemari besi dan ada pintu kedua untuk masuk ke ruang sarang wallet, dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci pada pintu kecilnya sehingga pintunya tidak dapat dibuka, dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lubang angin menuju ruang sarang wallet, lalu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR meminta terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengambil senter, sekrab, tali dan obeng bengkok, alat penyemprot, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat naik ke atas lemari besi dan mengikat ujung tali ke lemari besi, dipertengahan talinya di ikat ke obeng sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyenter untuk penerangan, kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP melempar obeng ke lubang angin hingga obeng masuk ke dalam ruang sarang wallet, selanjutnya memanjat masuk ke lubang tersebut, setelah terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berhasil masuk ke dalam ruang sarang wallet dan mengecek apakah ada sarang wallet atau tidak, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP dari dalam ruang sarang wallet memberitahu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR ada sarang walletnya, dan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP sekrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, yang mana terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat masuk ke lubang angin dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu, setelah separuh badan masuk, terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan sekrab dan alat

Halaman 24 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk



penyemprot melalui lubang angin, selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masuk dengan cara yang sama memanjat melalui lubang angin tersebut, setelah berada didalam terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil sebatang besi skapolding yang ada di dalam ruang sarang wallet tersebut dan mengikat scrab ke ujung besi skapolding menggunakan tali karet ban bekas, sedangkan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyenter untuk penerangan, setelah di ikat selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyemprot air ke sarang wallet setelah disemprot kemudian mencongkel sarang wallet yang menempel di plafon dengan menggunakan besi secrab yang diikat pada besi skapolding tersebut hingga sarang wallet jatuh satu persatu, terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memungut sarang wallet tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan, setelah sarang wallet habis dilantai pertama kemudian mereka terdakwa naik ke lantai ke dua dan ke tiga hingga sarang wallet habis diambil, setelah berhasil mengambil sarang wallet para terdakwa membuka grendel pintu dan ternyata pintu dapat terbuka, sehingga para terdakwa keluar dari ruang sarang wallet melalui pintu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II juga telah mengambil sarang burung wallet Sei Raya Kecil Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I, terdakwa II berjalan kaki ke rumah wallet tersebut, karena pintunya sudah terbuka para terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tape, dan menyalakan senter handphone masing – masing, dan melihat di atas meja ada Tape, Flashdisc, Test Pen, Palu, dibawah meja ada Accu (aki) dan dilantai ada Tali nilon, kemudian para terdakwa melihat – lihat ke ruang sarang wallet dan tidak ada sarang walletnya, lalu para terdakwa kembali ke ruang tape dan para terdakwa mengambil tape, Flashdisc, test Pen, Palu, Accu (aki) dan Tali nilon tersebut yang merupakan milik saksi korban THAI LING.
- Bahwa barang-barang yang telah para terdakwa ambil dari rumah sarang burung wallet milik saksi Thai ling berupa aki (Accu) dan tape kecil, para terdakwa jual kepada pedagang barang bekas seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Prayun Kec. Kunder Utara, dan dari hasil



penjualan tersebut para terdakwa bagi dua masing – masing mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar perbuatan terdakwa I terdakwa II mengakibatkan saksi korban THAI LING mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I terdakwa II tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Thai ling mengambil sarang burung wallet, tape kecil, aki milik saksi Thai ling.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Unsur Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa “ menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah para terdakwa yakni Terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M.ZAKIR dan Terdakwa II NATHAN NENENG Als UDIP yang dihadapkan



dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh para Terdakwa tetapi dibenarkannya sehingga tidak terdapat error in persona, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda/barang yang memiliki nilai ekonomis/berharga oleh pemiliknya dalam hal ini adalah Saksi Thai Ling.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I Purma handika Als DIKA Bin M. ZAKIR dan Terdakwa II **NATHAN NENENG Als UDIP** telah mengambil telah mengambil sarang burung wallet, tape kecil dan aki milik saksi Thai Ling.

Menimbang, bahwa barang tersebut diatas adalah milik Saksi Thai Ling dan bukan milik para Terdakwa maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud adalah barang tersebut diambil dari yang berhak untuk berada dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut tanpa izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi Thai Ling.

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa mengambil sarang burung wallet, tape kecil dan aki milik Saksi Thai Ling tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Thai Ling telah melanggar hak Saksi Thai Ling adalah perbuatan yang melawan hukum, maka unsur pasal ini pun telah pula terpenuhi

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I melakukan pencurian bersama terdakwa II pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Parit Lapis RT.001 RW.003 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab.



Karimun, dengan bertujuan mengambil sarang burung wallet milik saksi Thai Ling, dengan demikian unsur ke-4 dalam pasal ini terpenuhi

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil sarang burung wallet milik saksi Thai Ling dengan cara masuk ke ruang pertama rumah wallet, setelah masuk dan berada di ruang pertama yang gelap lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyalakan senter dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lemari besi dan ada pintu kedua untuk masuk ke ruang sarang wallet, dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci pada pintu kecilnya sehingga pintunya tidak dapat dibuka, dan terdakwa I terdakwa II melihat ada lubang angin menuju ruang sarang wallet, lalu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR meminta terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP mengambil senter, sekrab, tali dan obeng bengkok, alat penyemprot, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat naik ke atas lemari besi dan mengikat ujung tali ke lemari besi, dipertengahan talinya di ikat ke obeng sedangkan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyenter untuk penerangan, kemudian terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP melempar obeng ke lubang angin hingga obeng masuk ke dalam ruang sarang wallet, selanjutnya memanjat masuk ke lubang tersebut, setelah terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP berhasil masuk ke dalam ruang sarang wallet dan mengecek apakah ada sarang wallet atau tidak, lalu terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP dari dalam ruang sarang wallet memberitahu terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR ada sarang walletnya, dan terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP sekrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, yang mana terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memanjat masuk ke lubang angin dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu, setelah separuh badan masuk, terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyerahkan sekrab dan alat penyemprot melalui lubang angin, selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR masuk dengan cara yang sama memanjat melalui lubang angin tersebut, setelah berada didalam terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR mengambil sebatang besi skapolding yang ada di dalam ruang sarang wallet

Halaman 28 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk



tersebut dan mengikat scrab ke ujung besi skapolding menggunakan tali karet ban bekas, sedangkan terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP menyenter untuk penerangan, setelah di ikat selanjutnya terdakwa PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR menyemprot air ke sarang wallet setelah disemprot kemudian mencongkel sarang wallet yang menempel di plafon dengan menggunakan besi secrab yang diikat pada besi skapolding tersebut hingga sarang wallet jatuh satu persatu, terdakwa NATHAN NENENG ALS UDIP memungut sarang wallet tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan, setelah sarang wallet habis dilantai pertama kemudian mereka terdakwa naik ke lantai ke dua dan ke tiga hingga sarang wallet habis diambil, setelah berhasil mengambil sarang wallet para terdakwa membuka grendel pintu dan ternyata pintu dapat terbuka, sehingga para terdakwa keluar dari ruang sarang wallet melalui pintu tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Ad. 6 Unsur Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana yang dilakukan pra terdakwa terhadap korban Thai Ling, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I, terdakwa II berjalan kaki ke rumah wallet tersebut, karena pintunya sudah terbuka para terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tape, dan menyalakan senter handphone masing – masing, dan melihat di atas meja ada Tape, Flashdisc, Test Pen, Palu, dibawah meja ada Accu (aki) dan dilantai ada Tali nilon, kemudian para terdakwa melihat – lihat ke ruang sarang wallet dan tidak ada sarang walletnya, lalu para terdakwa kembali ke ruang tape dan para terdakwa mengambil tape, Flashdisc, test Pen, Palu, Accu (aki) dan Tali nilon tersebut yang merupakan milik saksi korban THAI LING dan barang yang para terdakwa ambil dari rumah sarang burung wallet milik saksi Thai ling berupa aki (Accu) dan tape kecil, para terdakwa jual kepada pedagang barang bekas seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Prayun Kec. Kundur Utara, dan dari hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi dua masing – masing mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I terdakwa II mengakibatkan saksi korban THAI LING mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis perbuatan yang dilakukan berulang-ulang pada diri para terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terhadap unsur ke-6 ini pun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan para terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa Telah ditangkap kemudian ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHP lamanya masa Penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Thai Ling.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:



1. Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **1. PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR** dan terdakwa **2 NATHAN NENENG Als UDIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. PURMA HANDIKA Als DIKA Bin M. ZAKIR** dan terdakwa **2 NATHAN NENENG Als UDIP** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Soul GT warna putih BP 5391 IK ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRI ANGGUN SURYANI Binti M. ZAKIR
1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan ± 4 (empat) Ons Sarang Burung Wallet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston;
- 1 (satu) buah Test Pen warna Silver Merk MASKO;
- 1 (satu) buah palu gagang warna biru;
- 1 (satu) batang besi Skapolding sepanjang ± 170 cm;
- 1 (satu) utas tali Nilon warna putih sepanjang ± 8 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban THAI LING.

- 1 (satu) buah Secrab Stainlis;
- 3 (tiga) buah Senter kepala warna kuning, hijau dan Oren;
- 1 (satu) buah Obeng Pipih panjang Gagang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci inggris Merk ELEPHANT;
- 1 (satu) buah tank pemotong warna merah;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk HANOCHI;
- 1 (buah) buah alat penyemprot warna putih yang berisikan air;
- 1 (satu) buah gunting besi besar warna kuning Merk BRIAN;
- 1 (satu) buah obeng bunga yang sudah di bengkokkan gagang warna merah;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type RM-908 warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh Kami, **AGUNG NUGROHO,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOESTRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri **MUHAMMAD ZAKI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS SOETRISNO, SH.

AGUNG NUGROHO, SH.

2. RENNY Hidayati, SH.

PANITERA PENGANTI

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH, MH

Halaman 33 Putusan Nomor 112 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33